WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 5 Tahun 2008.

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KE DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA SALATIGA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke dalam modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KE DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA SALATIGA TAHUN 2008

Pasal 1

(1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke dalam modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kota Salatiga*.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10-3-2008

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 5